



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN
PERSEDIAAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang persediaan serta barang inventaris milik negara/daerah, dipandang perlu Menunjuk/Mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum huruf a dan huruf b, Penunjukan/Pengangkatan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2024, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan keempat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN PERSEDIAAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Fata Asyarfi., NIP. 198410272010011015, sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara;
 2. Melaksanakan pendistribusian Barang Milik Negara;
 3. Membuat Daftar Barang Ruangan;
 4. Membuat Register Barang;
 5. Melaksanakan Stock Opname Fisik Barang;
 6. Melakukan Inventarisir terhadap Barang Milik Negara yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara;
 7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara, serta Jurnal Transaksi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2024 secara berkala;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dari Pos Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658091/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 02 Januari 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI